



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATANGAN

KABUPATEN PATI 2017 – 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya.....	3
1.5 Sistematika	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Batangan	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan	11
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan ..	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	34
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	37
3.3 Telaah Renstra Kementrian.....	38
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Batangan.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	50
BAB VII	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	64
BAB VIII	PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya	4
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batangan	6
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Batangan	16

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	8
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	10
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	11
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	12
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	12
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Batangan	13
Tabel. 2.7.	Kawasan Perencanaan di Lingkungan Kecamatan Batangan	16
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Batangan	17
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Batangan	18
Tabel. 2.10.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Batangan	18
Tabel. 2.11.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Batangan	21
Tabel. 2.12.	Angka Kriminalitas di Kecamatan Batangan	22
Tabel. 2.13.	Data Poskamling di Kecamatan Batangan	23
Tabel. 2.14.	Data Anggota Linmas di Kecamatan Batangan	24
Tabel. 2.15.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batangan	25
Tabel. 2.16.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batangan	46
Tabel. 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	50
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	53

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	65
---	----



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATANGAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 1);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

30. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
31. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
32. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
35. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

38. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
46. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
47. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Kecamatan Batangan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Batangan guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Camat Batangan dalam penyusunan Renja Kecamatan Batangan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATANGAN

Pasal 3

Renstra Kecamatan Batangan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ;
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN BATANGAN

Pasal 5

- (1) Camat Batangan melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Batangan, meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan Renstra.
 - b. Pelaksanaan Renstra.
 - c. Evaluasi terhadap hasil Renstra.
- (2) Camat Batangan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BATANGAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renja Kecamatan Batangan Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.


Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR ..



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 211 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, Kecamatan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penjabaran dukungan Kecamatan terhadap pencapaian visi misi daerah tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan beserta indikator kinerja sarasannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja PD) dan Anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis Kecamatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- (i) persiapan penyusunan Renstra Kecamatan;
- (ii) penyusunan rancangan Renstra Kecamatan;
- (iii) penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan; dan
- (iv) penetapan Renstra Kecamatan.

12 . Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13 . Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017 – 2022. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah untuk:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyandang tugas fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya


Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Rencana strategis Kecamatan memperhatikan RTRW kabupaten, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di kecamatan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra Kecamatan ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Rencana Strategis Kecamatan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan. Penyusunan Renstra Kecamatan memperhatikan RPJMDesa yang ada di wilayah kecamatan supaya terjadi koneksitas dan sinkronisasi program pembangunan kewilayahan.

Secara skematis keterkaitan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1. Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya

1.5 Sistematika

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya
- 1.5 Sistematika

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Batangan

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Batangan terdiri atas:



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi

		<p>kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	---

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.

3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.
---	---	--

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Batangan berjumlah 18 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	Kec. Batangan								
1	Camat	1						1	
2	Sekcam	1						1	
3	Kasubag Program dan Keuangan				1			1	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian				1			1	
5	Kasi Pemerintahan				1			1	
6	Kasi PMD				1			1	
7	Kasi Trantibum			1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum				1			1	
9	Kasi Kessos				1			1	
10	Staf Seksi Pemerintahan					1		1	
11	Staf Seksi Trantibum					1		1	
12	Staf Seksi Yanum					1		1	
13	Staf Seksi PMD						1	1	
14	Non PNS					2	3	5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian di Kec.Batangan Berdasarkan Pendidikan yang
Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat									1		1	
2	Sekcam							1				1	
3	Kasubag Program dan Keuangan								1				
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian								1			1	
5	Kasi Tata Pemerintahan								1			1	
6	Kasi PMD								1			1	
7	Kasi Trantibum							1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum								1			1	
9	Kasi Kessos								1			1	
10	Staf Seksi Pemerintahan					1						1	
11	Staf Seksi Trantibum					1						1	
12	Staf Seksi Yanum					1						1	
13	Staf Seksi PMD				1							1	
14	Non PNS	1	1	1	1				1			5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian di Kec.Batangan
Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat							1		1	
2	Sekcam							1		1	
3	Kasubag Program dan Keuangan						1				1
4.	Kasubag						1				1

	Umum dan Kepegawaian									
5	Kasi Tata Pemerintahan					1				1
6	Kasi PMD					1				1
7	Kasi Trantibum				1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum					1				1
9	Kasi Kessos					1				1
10	Staf Seksi Pemerintahan				1				1	
11	Staf Seksi Trantibum				1				1	
12	Staf Seksi Yanum			1					1	
13	Staf Seksi PMD				1					1
14	Non PNS								2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	Unit	Baik	Kantor,Aula, Rumah Dinas, Gudang
2	Ruangan Kantor	6	Ruang	5 Baik 1 kurang baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	6	Unit	3 Baik 3 Kurang Baik	
5	Peralatan Kerja				
	- Komputer	4	Unit	3 baik 1 kurang baik	
	- Laptop	5	Unit	3 baik 2 kurang	

				baik	
	- Printer	6	Unit	3 baik 2 kurang baik 1 rusak	
	- Meja	24	Unit	21 baik 3 kurang baik	
	- Kursi	28	Unit	24 baik 4 kurang baik	
	- Almari	4	Unit	3 baik 1 kurang baik	
	- Filling Kabinet	8	Unit	5 baik 3 kurang baik	
	-AC	3	Unit	baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia baru sebanyak 6 unit terdiri dari 1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor (2 unit baik, 3 unit kurang baik) maka kedepan pemerintah Kecamatan Batangan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 7 unit sepeda motor terdiri dari 4 unit untuk pejabat yang belum mendapatkan kendaraan operasional dan 3 unit untuk penggantian kendaraan operasional yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 8 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan

printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 28 unit dengan 24 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 7 unit lagi untuk 7 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Batangan

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Batangan merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.066 Ha. Secara administratif Kecamatan Batangan dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Laut Jawa
- Bagian Timur : Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
- Bagian Barat : Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

PETA KECAMATAN BATANGAN



Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Batangan

No	Desa	Luas Wilayah	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1.	Tlogomojo	167,23	3	14	a. Pengembangan outlet komoditi hasil laut, perikanan, dan buah-buahan b. Pengembangan pelabuhan khusus sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri di Kecamatan Batangan c. Rencana pengembangan prasarana jalan nasional bebas hambatan yang menghubungkan Kota Semarang-Kabupaten Rembangyang melewati
2.	Sukoagung	204,60	2	7	
3.	Bulumulyo	342,91	5	30	
4.	Tompomulyo	236,56	3	18	
5.	Kuniran	256,92	6	25	
6.	Gunungsari	198,42	2	15	
7.	Kedalon	369,59	4	20	
8.	Klayusiwalan	280,98	2	18	
9.	Ngening	163,25	2	11	
10.	Raci	852,80	5	25	

11.	Krtitangwetan	390,20	2	10	Kabupaten Pati d. Pemantapan dan pengembangan jalan arteri primer menjadi 4 (empat) lajur, meliputi sepanjang jalan pantai utara yang menghubungkan Daerah dengan kota-kota besar PKW dan PKN
12.	Bumimulyo	471,45	3	15	
13.	Jembangan	212,65	2	15	
14.	Lengkong	292,85	3	15	
15.	Mangunlsgi	313,26	2	7	
16.	Batursari	173,21	3	14	
17.	Gajahkumpul	82,48	2	8	
18.	Pecangaan	56,64	2	7	

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Batangan, 2016

2.2.3.2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Batangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 42.878 jiwa, yang terdiri dari 21.072 jiwa laki-laki dan 21.806 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Batangan tahun 2016 berjumlah 14.085 KK. Berdasarkan data Kecamatan Batangan Dalam Angka tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 536 jiwa per km². Profil kependudukan Kecamatan Batangan digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Batangan

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.580	51,03	1.516	48,97	3.096	100
2	5-9	1.624	52,83	1.450	47,17	3.074	100
3	10-14	1.505	52,35	1.370	47,65	2.875	100
4	15-19	1.529	51,73	1.427	48,27	2.956	100
5	20-24	1.496	48,63	1.580	51,37	3.076	100
6	25-29	1.442	47,05	1.623	52,95	3.065	100
7	30-34	1.455	47,03	1.639	52,97	3.094	100
8	35-39	1.681	48,25	1.803	51,75	3.484	100
9	40-44	1.570	49,31	1.614	50,69	3.184	100
10	45-49	1.606	48,86	1.681	51,14	3.287	100
11	50-54	1.533	49,18	1.584	50,82	3.117	100
12	55-59	1.286	50,37	1.267	49,63	2.553	100
13	60-64	1.139	54,21	962	45,79	2.101	100

14	65-69	639	48,19	687	51,81	1.326	100
15	70-74	459	45,00	561	55,00	1.020	100
16	75+	528	33,63	1.042	66,37	1.570	100

Sumber: Kecamatan Batangan dalam angka 2017

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Batangan sebagai berikut :

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Batangan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Tidak/Belum sekolah	4.162	4.288	8.450	19,38%
2	Belum tamat SD/MI	2.703	2.720	5.423	12,44%
3	Tamat SD/MI	7.610	7.337	14.947	34,29%
4	SLTP/Sederajat	4.314	4.346	8.660	19,87%
5	SLTA/Sederajat	2.498	2.422	4.920	11,29%
6	DI/DII	44	82	26	0,29%
7	Akademi/DIII/Sarmud	101	153	254	0,58%
8	Diploma IV/S1	380	406	786	1,80%
9	S2	18	8	26	0,06%
10	S3	0	2	2	0,00%
	JUMLAH			43.594	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kab.Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Batangan sebagai berikut :

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Batangan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	4.487	4.136	8.623	19,78%
2	Mengurus rumah tangga	8	7.732	7.740	17,75%
3	Pelajar/mahasiswa	3.224	2.725	5.949	13,65%
4	Pensiunan	56	17	73	0,17%
5	PNS	133	106	239	0,55%
6	TNI	28	0	28	0,06%
7	Polri	40	0	40	0,09%
8	Pedagang	146	358	504	1,16%

9	Petani/pekebun	4.438	2.621	7.459	17,11%
10	Peternak	3	4	7	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	1.529	4	1.533	0,26%
12	Industri	51	62	113	0,026%
13	Konstruksi	13	0	13	0,03%
14	Transportasi	29	0	29	0,07%
15	Karyawan swasta	1.407	1.115	2.522	5,79%
16	Karyawan BUMN	14	6	20	0,05%
17	Karyawan BUMD	9	0	9	0,02%
18	Karyawan Honorer	23	30	53	0,12%
19	Buruh harian lepas	295	238	533	1,22%
20	Buruh tani/Perkebunan	473	423	894	2,05%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	165	14	179	0,41%
22	Buruh Peternakan	3	0	3	0,01%
23	Pembantu Rumah Tangga	0	35	35	0,08%
24	Tukang Cukur	2	0	2	0,00%
25.	Tukang Listrik	2	0	2	0,00%
26.	Tukang Batu	206	0	206	0,47%
27	Tukang Kayu	187	0	187	0,43%
28	Tukang Sol Sepatu	1	0	1	0,00%
29	Tukang Las/Pandai Besi	15	0	15	0,03%
30	Tukang Gigi	1	0	1	0,00%
31	Penata Rias	0	4	4	0,00%
32	Penata Busana	0	0	0	0,00%
33	Penata Rambut	0	0	0	0,00%
32	Penata Busana	21	0	21	0,05%
33	Seniman	17	3	20	0,05%
34	Tabib	0	0	0	0,00%
35	Paraji	0	2	2	0,00%
36	Perancang Busana	0	0	0	0,00%
37	Penterjemah	0	0	0	0,00%
38	Imam Masjid	0	0	0	0,00%
39	Pendeta	5	1	6	0,01%
40	Pastor	0	0	0	0,00%
41	Wartawan	1	0	1	0,00%

42	Ustadz/Mubaligh	6	1	7	0,02%
43	Juru Masak	5	0	5	0,01%
44	Promotor Acara	0	0	0	0,00%
45	Anggota DPR RI	0	0	0	0,00%
46	Anggota DPD	0	0	0	0,00%
47	Anggota BPK	0	0	0	0,00%
48	Presiden	0	0	0	0,00%
49	Wakil Presiden	0	0	0	0,00%
50	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0,00%
51	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0	0,00%
52	Duta Besar	0	0	0	0,00%
53	Gubernur	0	0	0	0,00%
54	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00%
55	Bupati	1	0	1	0,00
56	Wakil Bupati	0	0	0	0,00%
57	Walikota	0	0	0	0,00%
58	Wakil Walikota	0	0	0	0,00%
59	Anggota DPRD Prop.	0	0	0	0,00%
60	Anggota DPRD Kab.	0	0	0	0,00%
61	Dosen	5	5	10	0,02
62	Guru	92	222	314	0,68%
63	Pilot	0	0	0	0,00%
64	Pengacara	0	0	0	0,00%
65	Notaris	0	1	1	0,00%
66	Arsitek	1	0	1	0,00%
67	Akuntan	0	0	0	0,00%
68	Konsultan	0	0	0	0,00%
69	Dokter	1	5	6	0,01%
70	Bidan	0	39	39	0,09%
71	Perawat	4	19	23	0,04%
72	Apoteker	0	1	1	0,00%
73	Psikiater/Psikolog	0	0	0	0,00%
74	Penyiar Televisi	0	0	0	0,00%

75	Penyiar Radio	1	0	1	0,00%
76	Pelaut	14	0	14	0,03%
77	Peneliti	0	0	0	0,00%
78	Sopir	263	0	263	0,60%
79	Pialang	0	0	0	0,00%
80	Paranormal	2	0	2	0,00%
81	Pedagang	176	364	540	1,24%
82	Perangkat Desa	129	16	145	0,33%
83	Kepala Desa	15	1	16	0,03%
84	Biarawati	0	0	0	0,00%
85	Wiraswasta	3.672	1.407	5.079	11,65%
86	Lainnya	0	0	0	0,00%
	JUMLAH			43.593	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Batangan sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Batangan

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	21.506	21.434	42.940	98,50%
2	Kristen	267	286	553	1,27%
3	Katolik	20	18	38	0,09%
4	Hindu	3	1	4	0,01%
5	Budha	1	1	2	0,005%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	33	24	57	0,13%
	JUMLAH			43.594	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan

Pemerintahan nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Batangan didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

Angka Kriminlitas di Kecamatan Batangan

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	na	na	na	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	na	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	na	2	3
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	na	4	3
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	na	17	15
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	na	2	3
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	na	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	na	na	25	24

9	Jumlah penduduk	na	na	na	43.340	43.340
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	na	na	5,76	5,53

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak kriminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13
Data Poskamling di Kecamatan Batangan

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Tlogomojo	0	0	0
2.	Sukoagung	2	0	2
3.	Bulumulyo	20	10	30
4.	Tompomulyo	1	2	3
5.	Kuniran	1	3	4
6.	Gunungsari	7	0	7
7.	Kedalon	20	0	20
8.	Klayusiwalan	2	3	5
9.	Ngening	2	0	2
10.	Raci	3	2	5
11.	Krtitangwetan	0	0	0
12.	Bumimulyo	3	0	3
13.	Jembangan	6	0	6
14.	Lengkong	0	0	0
15.	Mangunlegi	4	3	7
16.	Batursari	10	4	14
17.	Gajahkumpul	5	3	8
18.	Pecangaan	3	4	7
	Jumlah	89	34	123

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.14
Data Anggota Linmas di Kecamatan Batangan

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Tlogomojo	7	0	7
2.	Sukoagung	16	14	30
3.	Bulumulyo	22	4	26
4.	Tompomulyo	6	0	6
5.	Kuniran	25	6	31
6.	Gunungsari	12	0	12
7.	Kedalon	22	0	22
8.	Klayusiwalan	14	11	25
9.	Ngening	27	4	31
10.	Raci	20	2	22
11.	Ketitangwetan	21	0	21
12.	Bumimulyo	10	0	10
13.	Jembangan	12	0	12
14.	Lengkong	20	0	20
15.	Mangunlegi	18	12	30
16.	Batursari	15	15	30
17.	Gajahkumpul	20	2	22
18.	Pecangaan	15	0	15
	Jumlah	302	70	372

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Batangan periode 2012-2017 sebagai berikut :

Tabel II.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATANGAN
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4		6,1	5,8	5,2	4,5	4	6,3	6,1	5,6	5,0	4,5	1,03	1,05	1,08	1,11	1,13
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		40		20	25	30	35	40	19	26	30	35	40	0,95	1,04	1	1	1
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		30		20	23	25	27	30	18	21	24	26	30	0,90	0,91	0,96	0,96	1
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		15		13,5	13,7	14	14,5	15	12,4	13	13,5	14	14,6	0,91	0,94	0,96	0,96	0,97
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		4		4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		35		29	31	32	34	35	26	27	28	30	33	0,89	0,87	0,93	0,88	0,94
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	mendukung penanggulangan kemiskinan.																		
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		4		1	1	2	3	4	0	0	1	2	3	0	0	0,5	0,66	0,75
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		2,8		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	0,91	0,96	0,96	0,96	0,96
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		60		48	50	52	57	60	45	47	50	55	57	0,93	0,94	0,96	0,96	0,95
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	87	88	90	94	95	0,87	0,88	0,90	0,94	0,95
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	90	90	91	92	95	0,90	0,90	0,91	0,92	0,95
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		55		51	52	53	54	55	40	42	45	47	49	0,78	0,79	0,84	0,87	0,89
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		65		45	50	55	60	65	39	41	47	51	56	0,86	0,82	0,85	0,85	0,86

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Batangan sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 s/d 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Batangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.16.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATANGAN
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dml Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	126.472	163.510	154.468	199.206	193.425	158.000	161.083	151.444	173.409	190.806	99,84	98,52	98,04	99,88	99,65	37,32	99,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	60.235	44.558	74.909	49.916	46.640	44.735	44.558	71.759	49.916	46.640	100	100	95,79	100	100	-10,53	99,16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.600	6.600	8.400	13.750	13.750	6.600	6.600	8.400	13.750	13.750	100	100	100	100	100	71,50	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.650	7.650	0	0	8.000	7.650	7.650	-	-	8.000	100	100	-	-	100	35,00	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.605	4.608	4.487	2.503	2.238	4.605	4.608	4.487	2.503	2.238	100	100	100	100	100	- 23,6 9	100
Program Penataan Administrasi Kependudukan	63.572	57.344	58.250	51.326	23.541	57.718	57.344	58.250	51.326	23.354	90,79	100	100	100	99,20	- 35,0 4	97,99
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	0	0	0	7.913					7.913					100	79,1 3	100
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	9.692	9.692	11.030	9.918	9.607	9.692	9.692	11.030	9.918	9.607	100	100	100	100	100	- 85,0 0	100
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	5.119	-	-	-	-	5.119	-	-	-	-	100	51,1 9	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	-	-	-	2.035	-	-	-	-	2.035					100	20,35	100
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	10.616	12.000	15.298	3.160	1.270	10.616	12.000	15.298	3.160	1.270	100	100	100	100	100	-10,45	100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.139	13.637	14.800	12.969	12.266	10.139	13.637	14.800	12.969	12.266	100	100	100	100	100	-6,71	100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik (PATEN)	0	47.500	14.340	2.000	71.613	-	47.500	14.340	2.000	69.849	0	100	100	100	97,54	33,61	79,50
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	9.000	0	11.800	0	0	9.000	-	11.800	10.700	-	100	-	100	100	-	-18,00	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	23.000	23.000	9.518	0	-	23.000	23.000	9.518	-	-	100	100	100	-	184,00	100
JUMLAH	308.581	390.099	389.733	364.966	385.067	318.755	387.672	384.608	339.169	339.169	98,12	99,38	98,42	99,94	99,94	1,05	99,16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batangan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Batangan merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Batangan kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) sebagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan

kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Batangan

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;

- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1.
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
3	Tata kelola organisasi dan	Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
	manajemen profesionalitas ASN	kepada masyarakat	administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati Pati Tahun 2017-2022

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Misi Bupati Pati Tahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, Kecamatan Batangan menghadapi beberapa tantangan isu strategis untuk mewujudkan Pati yang lebih sejahtera

Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan sebagai fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan kebaruan data. Tantangan ini berkenaan dengan koordinasi manajemen pemantauan hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan melalui pengumpulan dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait kelompok sasaran pembangunan di Kecamatan Batangan.

Selain membantu koordinasi pengumpulan data dan penyimpanan data, kecamatan juga membantu koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Batangan juga berkontribusi mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih kabupaten Pati periode 2017-2022 melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor pendorong sebagaiberikut :

- a. Anggaran Dana Desa yang besar dari Pemerintah Pusat;
 - b. Usaha UMKM yang mulai tumbuh di wilayah kecamatan;
- Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :
- a. akurasi data yang kurang valid
 - b. pendokumentasian data yang masih terlewatkan dan terabaikan.

3.3. Telaah Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran:
 - (i) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - (ii) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan:

- a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu (i) bagaimana mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa; (ii) memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup :
 - i. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - ii. Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - iii. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - iv. Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - v. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
- d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator:
 - (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
 - (ii) Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel;
 - (iii) Jumlah desa swasembada.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.

Rencana pembangunan sarana kewilayahan yang direncanakan di seluruh kecamatan antara lain:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan, secara khusus yang bersumber dari energi alternatif;
- b. Pembangunan Taman Skala Kecamatan

Selain target pembangunan umum tersebut, di wilayah Kecamatan Batangan ditargetkan sebagai lokasi pembangunan :

- a. peningkatan kualitas perlindungan kawasan sepanjang pesisir pantai laut jawa,wilayah Kecamatan Batangan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jaken, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Juwana. Dibagian Timur dibatasi oleh Sungai Randugunting yang memisahkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang. Pengembangan prasarana terminal angkutan barang.
- b. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melalui wilayah Kecamatan Batangan, Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil,Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo;
- c. Pengembangan kawasan penghasil garam rakyat;
- d. Pengembangan pertanian dan perikanan (tambak)
- e. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian
- f. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan (Potensi bahan tambang tras dan sirtu)
- g. Pengembangan pariwisata alam (Kawasan budidaya mangrove sepanjang pesisir pantai laut jawa.

Kajian RTRW kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Batangan dalam proses perencanaan, implementasi, hingga merawat hasil pembangunan di Kecamatan Batangan.

Kecamatan Batangan ditantang untuk menjaga kewaspadaan masyarakat untuk siaga mitigasi bencana alam terutama bencana banjir yang sering terjadi di Kecamatan Batangan mengingat lokasi di Kecamatan Batangan lebih rendah dan air sungainya aliran dari wilayah Kecamatan Jaken yang posisinya lebih tinggi.

Pengembangan industri di Kecamatan Batangan terutama industri garam briket dan garam halus yang menyerap banyak tenaga kerja, juga dikembangkan pula industri mikro dan UMKM yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat Batangan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis untuk penyusunan Rencana Strategis Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial di kecamatan mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena :

- (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam,
- (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan
- (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus di Kecamatan Batangan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pati tahun 2016 sebagai berikut.

1. Kecamatan Batangan termasuk daerah yang rawan bencana banjir.
2. Kecamatan Batangan sebagai wilayah yang diproyeksikan berkembang di bidang kawasan industri,

Kajian KLHS Kabupaten Pati tahun 2016 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Batangan untuk berpartisipasi dalam menjaga perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan yang membahayakan degradasi kesehatan lingkungan.

3.4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong diantaranya diproyeksikanya kecamatan Batangan sebagai kawasan industri sehingga dapat berkembang dengan pesat dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran

Sedangkan faktor penghambat adalah kondisi alam Kecamatan Batangan yang sering dilanda bencana alam banjir sehingga menjadi pertimbangan investor atau pengembang.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Batangan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Kecamatan Batangan Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional

dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yaitu:

- (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022;
- (ii) Menjadi kewenangan Kecamatan;
- (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Batangan. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal.

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Batangan melalui Perda Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pati nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pati. Regulasi tersebut memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- b. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Pati untuk mendorong peran kecamatan melaksanakan kewenangan yang diserahkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Kelemahan Internal.

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian; (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan

- untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya; (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi; (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat; (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbaru.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
- c. Kurang optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan, terutama dari sisi pengelolaan anggaran.
3. Tantangan/ancaman eksternal
- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;
4. Peluang dari lingkungan eksternal
1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN
2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan masyarakat;
3. Berkembangnya teknologi informasi.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil telaahan visi dan misi kepala daerah, hasil telaahan pada rencana strategis kementerian, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan).
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah secara khusus penggunaan sarana prasarana teknologi informasi
3. Peningkatan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektor kewilayahan sesuai kebutuhan pembangunan;
4. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum;
5. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup

6. Koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel IV.1 di bawah ini.

**Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATANGAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Angka Kriminalitas	3,90	3,80	3,75	3,65	3,50
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentrama	Persentase Poskamling aktif	36%	40%	50%	60%	70%
			Persentase anggota Linmas aktif	36%	40%	50%	60%	70%

		n dan ketertiban						
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Batangan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	16%	17%	19%	22%	25%
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4,1%	4,2%	4,4%	4,7%	5%
		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%	45%	50%	60%	70%
		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	5%	7%	8%	10%	12%

3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2,82%	2,85 %	2,90 %	2,95 %	3,1%
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	62%	65%	70%	78%	85%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terpenuhiya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65%	70%	75%	80%
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	70%	75%	80%	85%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Batangan

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik			
Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Revitalisasi peran dan fungsi poskamling.
			Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Optimalisasi peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten

Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Pengembangan data/Informasi	Optimalisasi keterisian data monografi dan profil kecamatan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Optimalisasi desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini :

DI EXEL : TABEL BAB VI

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati
Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NON URUSAN																			
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	203.018	100%	276.182	100%	306.300	100%	335.500	100%	372.252	100%	1.493.252	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.408 02.01.00 1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	70 surat	210	810		0		0		0		0	210	810	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.408 02.01.00 2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	48 rekening	48 rekening	18.300	48	25.362	48	29.200	48	30.200	48	32.000	192	135.062	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.408 02.01.00 6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	6 surat ijin	6	2.000	6	2.320	8	2.710	9	2.910	9	4.500	38	14.440	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.408 02.01.00 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	2 orang	24	24.672	24	35.400	24	39.000	24	42.400	24	40.000	120	181.472	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.408 02.01.01 0	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	65 rim	66	7.710	68	12.300	70	14.600	72	15.600	75	20.000	351	70.210	Kec.Batangan	Kec.Batangan
					559 bh	580		582		585		586		590		2.923			
					69 botol	71		73		75		78		78		375			

116 dos

116

116

116

118

120

586

		4.08.408 02.01.01 1	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	100 buah	100	6.861	100	9.800	100	10.600	100	11.400	100	15.000	500	53.661	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
					10 buku	10		12		15		17		20		74			
					26.818lbr	28.818		37.000		37.000		37.000		37.000		174.818			
		4.08.408 02.01.01 2	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	84 buah	61	1.211	61	5.600	61	6.200	61	6.300	61	7.000	305	26.311	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangt disediakan	1 unit	43	24.840	42	42.400	43	48.600	5	49.400	5	60.000	138	225.240	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		4.08.408 02.01.01 5	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	24 eksemplar	24	1.386	24	2.400	24	2.610	24	2.890	24	4.000	120	13.286	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		4.08.408 02.01.01 6	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	3.608 liter	3.608	27.476	3.608	35.700	3.608	37.300	3.608	52.000	3.608	55.000	18.040	207.476	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
					45 kg	45		45		45		45		45		225			
					72 pack	72		72		72		72		72		360			
					120 galon	120		90		90		90		90		480			
		4.08.408 02.01.01 8	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	44 notulen rapat	44	35.809	56	51.000	56	56.000	68	61.200	68	75.952	292	279.961	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
					303 lap perj dinas	303		303		303		303		303		1.515			

		4.08.408 02.01.01 9	KegiatanPenyediaanj asatenagapendukung administrasi/teknis / keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/tek nis/ keamanan yang disediakan selama setahun	1 orang/bul an (selama 12 bulan)	12	13.620	12	20.100	12	22.300	12	24.000	12	25.000	60	105.020	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		4.08.408 02.01.02 2	Kegiatanpenyediaan pendukungadministr asipengelolaankeuan gandanbarang	Jumlahtanagape ndukungadminist rasipengelolaanke uangandanbarang	7 orang/bul an (selama 12 bulan)	84	38.323	84	33.800	84	37.180	84	37.200	84	33.800	420	180.303	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		4.08.02	Program PeningkatanSarana danPrasaranaApara tur	PersentaseSaran adanPrasaranaPe rkantordan dalam kondisibaik	65%	70%	86.294	73%	111.370	76%	123.620	78%	135.000	80%	149.500	80%	605.784	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		408.408 02.02.00 5	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun	0 Unit	2	35.750	2	40.000	2	43.970	2	55.000	2	60.000	10	234.720	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		408.408 02.02.00 7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara secaranrutin/ber kala selama setahun	1 unit	1	4.800	1	8.500	1	9.300	1	7.800	1	8.000	5	38.400	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		408.408 02.02.00 9	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedungkantor yang dipelihara secaranrutin/ber kala selama setahun	3 unit	3	18.384	3	20.170	3	22.100	3	20.200	3	23.700	15	104.554	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		408.408 02.02.01 0	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasiona l yang dipelihara secaranrutin/ber kala selama setahun	26 kali	26	17.400	30	20.200	30	22.350	34	30.800	34	33.800	154	124.550	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan

		408.408 02.02.02 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor selama setahun	4 unit	8	1.560	10	6.800	12	7.700	12	7.000	12	7.000	54	30.060	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		408.408 02.02.02 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor selama setahun	10 unit	17	8.400	18	15.700	20	18.200	22	14.200	24	17.000	101	73.500	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja	100%	100%	7.200	100%	10.824	100%	12.058	100%	13.200	100%	14.500	100%	57.782	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		408.408 02.03.00 2	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlahstelpakaia ndinasbesertaperl engkapannya yang diadakanselamas etahun	20 stel	18	7.200	18	7.200	18	7.200	18	7.200	18	7.200	90	36.000	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		408.408 02.03.00 6	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun	13 Laporan	0	0	13	3.624	13	4.858	13	6.000	13	7.300	52	21.782	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan jumlah aparatur pemerintah yang memahami tentang peraturan perundang-undangan	55%	60%	3.126	65%	3.400	70%	3.700	75%	4.500	80%	4.400	80%	19.126	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlahlaporanca paiankinerjadani khtisarrealisasi kerja SKPD yang disusunselamaset ahun	54 orang	72	3.126	72	3.400	72	3.700	72	4.500	72	4.400	360	19.126	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan

		4.08.06	Program Peningkatan Penguasaan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100%	1.757	100%	2.261	100%	2.500	100%	3.019	100%	4.000	100%	13.537	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		408.408 02.06.00 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan hasil realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan hasil realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 laporan	12	360	12	460	12	439	12	634	12	610	60	2.503	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		408.408 02.06.00 4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 dokumen	1	324	1	421	1	421	1	585	1	590	5	2.341	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		408.408 02.06.00 5	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi tahunan yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	428	2	630	2	620	2	800	2	800	10	3.278	Kec.Batangan	Kec.Batangan
					4 laporan evaluasi	4		4		4	4	4	4	4	20				
		408.408 02.06.00 6	Penyusunan rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	2 dokumen	2	645	2	750	2	500	2	1.000	2	1.000	10	3.895	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		408.408 02.06	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD	1 dokumen	-	-	-	-	1	520	-	-	1	1.000	2	1.520	Kec.Batangan	Kec.Batangan
Prioritas 1							298.269		404.037		448.178		491.219		544.652		2.170.355		

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN KECAMATAN)																			
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Angka Kriminalitas	4	3,9	33.571	3,8	65.000	3,75	72.000	3,65	72.000	3,5	75.000	3,5	317.571	Kec.Batangan	Kec.Batangan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban				Persentase Poskamling aktif	35%	36%	33.571	40%	65.000	50%	72.000	60%	72.000	70%	75.000	70%	317.571	Kec.Batangan	Kec.Batangan
				Persentase anggota Linmas aktif	35%	36%		40%		50%	60%		70%	70%					
		4.08.16	Program Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	3	3,2	33.571	3,4	65.000	3,7	72.000	4	72.000	4,5	75.000	4,5	317.571	Kec.Batangan	Kec.Batangan
				Rasio linmas	0,025	0,025		0,026		0,027	0,028		0,03	0,03	-				
		408.408 02.16.00 6	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/ <i>paper brief</i> terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	12	33.571	12	65.000	12	72.000	12	72.000	12	75.000	60	317.571	Kec.Batangan	Kec.Batangan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan				Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	15%	16%	46.030	17%	76.175	19%	84.259	22%	98.200	25%	115.000	25%	419.664	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan		
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	4,1%		4,2%		4,4%		4,7%		5%		5%					
Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	71%	74%	22.873	77%	30.000	81%	33.300	85%	41.000	90%	50.000	90%	177.173	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan		
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	65%	70%	22.873	75%	30.000	80%	33.300	85%	41.000	90%	50.000	90%	177.173	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan		
				Persentase PKK desa aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	45%		50%		55%		60%		70%		70%					
				Persentase RT/RW aktif	70%	75%		78%		83%		87%		90%		90%					
				Persentase Posyandu aktif	80%	82%		84%		87%		87%		95%		95%					

		408.408 02.18.00 4	Koordinasikegiatanp emberdayaanmasyar akat	Jumlahlaporan/ <i>paper brief</i> pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	22.873	12	30.000	12	33.300	12	41.000	12	50.000	60	177.173	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	--%	--%	-	100%	16.175	100%	18.000	100%	21.000	100%	24.000	100%	79.175	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		4.08. 22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	--%	--%	-	100%	16.175	100%	18.000	100%	21.000	100%	24.000	100%	79.175	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
				Persentase penyaluran PKH	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	--%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.408 02.22.00 1	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	-- Laporan	-	-	12	16.175	12	18.000	12	21.000	12	24.000	48	79.175	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan

	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	23.157	8%	30.000	9%	32.959	11%	36.200	12%	41.000	12%	163.316	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	63%	23.157	66%	30.000	70%	32.959	75%	36.200	80%	41.000	80%	163.316	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%		86%		88%		90%		90%		90%	-		
		408.408 02.21.00 9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2	23.157	2	30.000	2	32.959	2	36.200	2	41.000	10	163.316	Kecama tan	
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan			Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2,8	2,82	110.088	2,85	120.000	2,90	133.450	2,95	147.332	3,1	162.074	3,1		Kec.Bat angan	Kec.Bat angan
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	62%		65%		70%		78%		85%		85%	-	Kec.Bat angan	Kec.Bat angan

	Meningkat nya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	68.960	100%	75.000	100%	83.500	100%	90.000	100%	99.000	100%	416.460	Kec.Batangan	Kec.Batangan
				Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%		Kec.Batangan	Kec.Batangan										
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	24.124	100%	25.000	100%	28.000	100%	31.000	100%	35.000	100%	143.124	Kec.Batangan	Kec.batangan
		408.408 02.20.01 0	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	35 dokumen izin	40	24.124	40	25.000	40	28.000	45	31.000	50	35.000	215	143.124	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	44.836	100%	50.000	100%	55.500	100%	59.000	100%	64.000	100%	273.336	Kec.batangan	Kec.Batangan
		408.408 02.17.00 3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	3304 dokumen kependudukan	3.000	44.836	2.900	50.000	2.800	55.500	2.700	59.000	2.600	64.000	14.000	273.336	Kec.Batangan	Kec.Batangan

	Terpenuhi nyakebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	4.421	65%	5.000	70%	5.550	75%	8.332	80%	9.574	80%	32.877	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	60%	4.421	65%	5.000	70%	5.550	75%	8.332	80%	9.574	80%	32.877	Kec.Batangan	Kec.Batangan
				Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%			
		408.408 02.15.00 6	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun	1 dokumen	2	4.421	2	5.000	2	5.550	2	8.332	2	9.574	10	32.877	Kec.Batangan	Kec.Batangan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	90%	92%	36.707	94%	40.000	96%	44.400	98%	49.000	100%	53.500	100%	223.607	Kec.Batangan	Kec.Batangan
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	36.707	92%	40.000	93%	44.400	94%	49.000	95%	53.500	95%	223.607	Kec.Batangan	Kec.Batangan
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%			
		408.408 02.19.00 4	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	4 laporan / reko mendasi	4	36.707	4	40.000	4	44.400	4	49.000	4	53.500	20	223.607	Kec.Batangan	Kec.Batangan
PRIORITAS III							189.689		261.175		289.709		317.532		352.074		1.410.179		
JUMLAH P-I DAN P-III							487.958		665.212		737.887		808.751		896.726		3.580.534		

189.689

261.175


289.709

317.532


352.074

1.410.179









BAB VII
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Kecamatan Batangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel VII.1.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INDIKATOR TUJUAN 1							
1	Angka Kriminalitas	4	3,9	3,8	3,75	3,65	3,5	3,5
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase Poskamling aktif	35%	36%	40%	50%	60%	70%	70%
1.2	Persentase Anggota Linmas aktif	35%	36%	40%	50%	60%	70%	70%
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio poskamling	0,3	0,32	0,34	0,37	0,4	0,45	0,45
	Rasio anggota linmas	0,025	0,025	0,026	0,027	0,028	0,030	0,030
2	INDIKATOR TUJUAN 2							
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	15%	16%	17%	19%	22%	25%	25%
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	4,1%	4,2%	4,4%	4,7%	5%	5%
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	71%	74%	77%	81%	85%	89%	89%
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase LPMD aktif	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase PKK desaaktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Karang Taruna aktif	40%	45%	50%	55%	60%	70%	70%
	Persentase RT/RW aktif	70%	75%	78%	83%	87%	90%	90%
	Persentase Posyandu aktif	80%	82%	84%	87%	90%	95%	95%
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase penyaluran rastra	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase penyaluran PKH	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	62%	66%	70%	75%	80%	80%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	86%	88%	90%	90%	90%
3	INDKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2,8	2,82	2,85	2,90	2,95	3,1	3,1
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	62%	65%	70%	78%	85%	85%
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	57,5%	62,5%	67,5%	72,5%	77,5%	77,5%
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
5. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati di Kecamatan Batangan.
6. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.



BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

INDIKATOR KINERJA DAN FORMULASI INDIKATOR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

No.	Indikator	Formula Indikator
1	2	3
	INDIKATOR TUJUAN 1	
1	Angka Kriminalitas	Rasio jumlah tindak kriminal dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk
	INDIKATOR SASARAN 1	
1.1	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	jumlah poskamling aktif dan anggota linmas aktif dibagi jumlah poskamling dan anggota linmas yang ada x 100%
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Rasio poskamling	Jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah desa
	Rasio anggota linmas	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
2	INDIKATOR TUJUAN 2	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Jumlah bantuan sosial yang disalurkan dibagi kepada masyarakat dibagi jumlah bantuan sosial keseluruhan
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir di APBD dibagi jumlah usulan
2.1	INDIKATOR SASARAN 1	
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah Lembaga Masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada x 100%
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase LPMD aktif	Jumlah LPMD aktif dibagi jumlah LPMD yang ada x 100%
	Persentase PKK desaaktif	Jumlah PKK Desa aktif dibagi jumlah PKK Desa yang ada x 100%
	Persentase Karang Taruna aktif	Jumlah Karang Taruna aktif dibagi jumlah Karang Taruna yang ada x 100%
	Persentase RT/RW aktif	Jumlah RT/RW aktif dibagi jumlah RT/RW yang ada x 100%
	Persentase Posyandu aktif	Jumlah posyandu aktif dibagi jumlah posyandu yang ada x 100%
2.2	INDIKATOR SASARAN 2	
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH danbantuankeagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	Jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dibagi jumlah penerima keseluruhan dalam daftar x 100%
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase penyaluran rastra	Jumlah yang menerima rastra dibagi jumlah penerima rastra keseluruhan dalam daftar x 100%
	Persentase penyaluran PKH	Jumlah penerima PKH dibagi jumlah penerima PKH keseluruhan dalam daftar x 100%
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	Jumlah penerima bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll) dibagi jumlah penerima bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll) keseluruhan dalam daftar x 100%
2.3	INDIKATOR SASARAN 3	
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) dibagi jumlah usulan kecamatan dalam RKPD x 100%
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1	

	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	Jumlah masyarakat yang hadir di Musrenbang Desa dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir di Musrenbang Kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100%
3	INDKATOR TUJUAN 3	
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
	Rata-rata Persentase Realisasi Capaian RKPDes	Jumlah Persentase Realisasi Capaian RKPDes dibagi jumlah desa dalam satu kecamatan; (dimana Persentase Realisasi Capaian RKPDes yaitu Jumlah kegiatan RKPDes yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan RKPDes seluruhnya)
3.1	INDIKATOR SASARAN 1	
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan x 100%
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan x 100%
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	Jumlah pengajuan perijinan yang diselesaikan dibagi jumlah pengajuan perijinan keseluruhan x 100%
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2	
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	Jumlah pengajuan administrasi kependudukan yang diselesaikan dibagi jumlah pengajuan administrasi kependudukan keseluruhan x 100%
3.2	INDIKATOR SASARAN 2	
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	Persentase rata-rata keterisian data kecamatan
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	Jumlah tabel data monografi kecamatan yang terisi dibagi jumlah tabel data keseluruhan x 100%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	Jumlah tabel data profil kecamatan yang terisi dibagi jumlah tabel data keseluruhan x 100%
3.3	INDIKATOR SASARAN 3	
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	Jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib dibagi jumlah semua desa x 100%
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan desa seluruhnya dikali 100%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	Jumlah laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan dibagi jumlah laporan keuangan desa seluruhnya dikali 100%